



**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2016/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Bambang bin Syarifuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah, RT. 002, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon I;

**Fitria Susanti binti Manu**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah, RT. 002, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon II;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 128/Pdt.P/2016/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 Januari 2014;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Syarifuddin (ayah kandung Pemohon I), kemudian berwakil kepada Supiani untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh

Hal.1 dari 6 hal. Pen.No.128/Pdt.P/2016/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yahya dan H. Taufik Rahman yang ada di tempat acara dan semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 29 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Nurjannah binti Bambang lahir di Bontang pada tanggal 10 Desember 2014;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Penolakan nomor Kk.16.08.02/1/PW.01/521/2016 tanggal 02 November 2016) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa, para Pemohon adalah orang yang tidak mampu maka Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dengan cara Prodeo (Cuma-Cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Bambang bin Syarifuddin) dengan Pemohon II (Fitri Susanti binti ), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 6 hal. Pen.No.128/Pdt.P/2016/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A8/700/HK.05/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 mengabulkan permohonan para pemohon berperkara secara prodeo dan biaya perkara dibebankan melalui DIPA pengadilan Agama Bontang tahun anggaran 2016;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Pengadilan Agama Bontang Nomor 128/Pdt.P/2016/PA. Botg. yang dibacakan dipersidangan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg, karena para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan para pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur.

Hal.3 dari 6 hal. Pen.No.128/Pdt.P/2016/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**

**Nurqalbi, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Siti Rahmah, S.H.**

Hal.4 dari 6 hal. Pen.No.128/Pdt.P/2016/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 6 hal. Pen.No.128/Pdt.P/2016/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)